

## **Kebijakan Hukum Pidana dalam Penjatuhan Sanksi Perzinahan Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/Puu- Xiv/2016**

The Policy of Criminal Law in The Overthrow Sanctions Adultery is Linked with The  
Ruling of The Constitutional Court No. 46/Puu-Xiv/2016

<sup>1</sup> Gina Agustina, <sup>2</sup>Dini Dewi Heniarti

<sup>1,2</sup>*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116  
email: <sup>1</sup> ginaagstn@gmail.com*

**Abstract.** This problem is motivated by a legal vacuum in adultery sanctions, factors that influence the occurrence of adultery crimes, one of which is because of the legal vacuum regarding the rules regarding adultery, the existing rules of adultery only regulate those who are already married. In this case a Criminal Law Policy is needed to help resolve a problem that is happening especially regarding the case of adultery. The Constitutional Court rejected the petition for a judicial review of Article 284 of the Criminal Code, in the decision of the Constitutional Court to state the request of the applicants to extend the scope or scope and even change the type of criminal act in the article under test. The Petitioner is deemed not merely to appeal to the Constitutional Court to give a certain meaning to the norms and laws. The identification of the problem in this thesis is that the author wants to know the basic considerations of the Constitutional Court rejecting adultery sanctions according to Decision NO.46 / PUU-XIV / 2016 and the basis for consideration of what will be given by the Constitutional Court rejects adultery sanctions in the ruling. How is the Criminal Law Policy adultery sanctions associated with the Constitutional Court Decision to know the Criminal Law Policy against adultery sanctions according to the Constitutional Court. The method used in this study is a descriptive analysis approach, which is to get a comprehensive and systematic picture of the provision of criminal sanctions for adultery. Based on the results of research in the case of the imposition of sanctions for criminal acts of adultery in Article 284, the Penal Code is considered ineffective and does not provide a deterrent effect on the person who commits such adultery.

**Keywords:** Adultery Sanctions, Criminal Law Policy, Decision of the Constitutional Court.

**Abstrak.** Masalah ini dilatar belakangi karena adanya kekosongan hukum dalam penjatuhan sanksi perzinahan, faktor yang mempengaruhi terjadinya Tindak Pidana Perzinahan salah satunya karena adanya kekosongan Hukum mengenai aturan tentang Perzinahan, aturan perzinahan yang sudah ada hanya mengatur terhadap orang yang sudah dalam ikatan perkawinan. Dalam hal ini diperlukan Kebijakan Hukum Pidana untuk membantu menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang terjadi terutama tentang kasus perzinahan. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Uji Materil Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menyebutkan permohonan dari para pemohon meminta memperluas cangkupan atau ruang lingkup bahkan mengubah jenis perbuatan pidana dalam pasal yang di uji. Pemohon dinilai bukan sekedar memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberi pemaknaan tertentu terhadap norma dan Undang-Undang. Identifikasi masalah dalam skripsi ini yakni Penulis ingin mengetahui dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi menolak mengenai sanksi perzinahan menurut Putusan NO.46/PUU-XIV/2016 dan dasar pertimbangan apa yang akan diberikan oleh Mahkamah Konstitusi menolak mengenai sanksi perzinahan dalam putusan tersebut. Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana sanksi perzinahan dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi untuk mengetahui Kebijakan Hukum Pidana terhadap sanksi perzinahan menurut Mahkamah Konstitusi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan deskriptif analisis, yaitu untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh dan sistematis terhadap pemberian penjatuhan sanksi pidana perzinahan. Berdasarkan hasil penelitian dalam kasus penjatuhan sanksi tindak pidana perzinahan dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini dinilai tidak efektif dan tidak memberikan efek jera terhadap orang yang melakukan perbuatan zina tersebut.

**Kata Kunci:** Sanksi Perzinahan, Kebijakan Hukum Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi.

### **A. Pendahuluan**

Sanksi Pidana merupakan suatu

hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan

memperoleh sanksi baik di penjara atau terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu.<sup>1</sup>R.Soesilo menjelaskan yang dimaksud dengan Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang sudah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya yang termasuk dalam pasal ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka samasuka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak. Keadaan yang terjadi dimasyarakat perzinahan ini di sebagian kalangan sudah dianggap wajar, di kalangan remaja dan mahasiswa diberitakan banyak yang sudah berhubungan seksual diluar pernikahan dan tidak hanya pada mahasiswa dan remaja saja melainkan pejabat negara juga ada yang terlibat dengan kasus perzinahan.

Faktor yang mempengaruhi terjadinya Tindak Pidana Perzinahan salah satunya karna adanya kekosongan Hukum mengenai aturan Perzinahan, aturan Perzinahan yang sudah ada hanya mengatur tentang Perzinahan terhadap orang yang mempunyai ikatan perkawinan, dalam hal ini diperlukan Kebijakan Hukum Pidana untuk membantu menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang saat ini terjadi terutama perkara tentang kasus Perzinahan. Kebijakan Hukum Pidana adalah Usaha untuk mewujudkan

peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini Zina sudah diatur dan masuk dalam rumusan Delik. Ketentuan mengenai Zina diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat dirumuskan diancam dengan Pidana penjara paling lama sembilan bulan “Seorang pria yang telah kawin melakukan gendak (*overspel*) padahal diketahui bahwa Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku baginya. Seorang wanita yang telah kawin melakukan gendak (*overspel*) padahal diketahui bahwa Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku baginya.”<sup>2</sup>

Pasal tersebut tidak akan dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami atau istri yang tercemar atau pihak yang dirugikan, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam tenggang waktu 3 bulan diikuti dengan permintaan bercerai, atau pisah meja dan ranjang karna alasan itu juga. Mengenai pasal ini, dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Uji Materil Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Permohonan Pasal 284 ini dalam nomor perkara 46/PUU-XIV/2016 yang diajukan oleh seorang guru besar IPB Euis Sunarti bersama sejumlah pihak. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyebutkan maksud dari permohonan para pemohon meminta diperluas cakupan atau ruang lingkup, bahkan mengubah, jenis-jenis perbuatan yang dapat dipidana dalam pasal-pasal yang diuji. Mahkamah

<sup>1</sup>Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila, 2009, hlm.8.

<sup>2</sup> Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Jakarta: Nusamedia, 2009, hlm.343

Konstitusi diminta melakukan Kebijakan Hukum Pidana dalam arti merumuskan perbuatan yang sebelumnya bukan perbuatan pidana menjadi perbuatan pidana (*delict*). Seperti perzinahan dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akan menjadi mencakup seluruh perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam ikatan perkawinan yang sah.

## B. Landasan Teori

Kebijakan berasal dari istilah "policy" (*Inggris*) atau "politiek" (Belanda). Terminologi tersebut dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah dalam mengelola, mengatur dan menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau di dalam bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum dan peraturan dalam suatu tujuan yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat atau warga negara.<sup>3</sup>

Menurut Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perzinahan adalah hubungan seksual diluar nikah yang dilakukan oleh sepasang manusia berbeda kelamin, yang keduanya telah dewasa dan salah satu atau keduanya terikat pernikahan dengan pihak lain, penuntutan hanya dapat dilakukan dengan didahului pengaduan oleh pihak suami atau istri yang merasa dirugikan dan merupakan Delik aduan.

Penjelasan dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Zina diartikan sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki

atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isterinya atau suaminya. Persetubuhan ialah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.<sup>4</sup>

Mahkamah Konstitusi dalam kewenangannya untuk judicial review dalam rangka munguji konstitusionalitas materi suatu Undang-Undang tidak berdiri sendiri melainkan dikaitkan langsung dengan kewenangan Mahkamah Agung. Sehingga diharapkan adanya suatu pembatasan-pembatasan antar Lembaga tersebut dengan prinsip checks and balances untuk menggantikan paradigma sentralisasi kekuasaan.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penjatuhan sanksi terhadap pelaku zina di Indonesia membutuhkan sanksi yang tegas dan tepat sesuai dengan perbuatan tercela yang mereka lakukan. Dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana penjatuhan sanksi terhadap pelaku zina kurang memberi efek jera dan penjatuhan sanksi yang diberikan tidak tepat karena penjatuhan sanksi yang diberikan sangat memudahkan bagi pelaku yang melakukan perbuatan zina tersebut.

Banyaknya perilaku main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang selama ini dilakukan masyarakat terhadap pelaku hubungan seksual terlarang yaitu zina, hal ini terjadi karena nilai agama dan living law masyarakat di Indonesia tidak mendapat tempat yang proposional dalam sistem Hukum

<sup>3</sup>Lilik Mulyadi, *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, PT. Alumni Bandung, 2008, hlm. 389.

<sup>4</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Al-Maarif, Bandung: PT. Al Ma'arif 1996, hlm.86-87

Pidana Indonesia sehingga jika telah terdapat modifikasi norma hukum (*legal substance*) mengenai hal ini maka diharapkan struktur (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*) masyarakat Indonesia dalam menyikapi fenomena perbuatan-perbuatan a quo juga dapat berubah menjadi lebih baik.

Penyempitan makna zina yang hanya meliputi adultery menurut Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jelas merupakan despiritualisasi hukum, sebab menurut ajaran agama dan ketertiban umum yang memang oleh konstitusi dijadikan sebagai salah satu rambu atau pedoman yang harus dipatuhi dalam membentuk norma Undang-Undang, persetujuan antara laki-laki dan perempuan secara manusiawi hanya dapat dibenarkan melalui sarana perkawinan.

Dengan diakuinya zina sebagai suatu konsep yang meliputi adultery dan fornication maka konsep zina dalam hukum pidana Indonesia seharusnya juga tidak perlu lagi menaysratkan pengaduan dan tidak lagi mengkonstruksikan pelaku zina yang tidak terikat perkawinan sebagai turut serta.

Adapun untuk pembedanya, baik jenis (*strafsort*) maupun besarnya (*strafmaat*) atau boleh jadi tindakan (*maatregel*) yang dapat dijatuhkan kepada pelaku zina, kami berpendapat hal ini merupakan open legal policy pembentuk undang-undang.

Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh membiarkan kebebasan absolut setiap orang untuk berbuat semata-mata menurut kehendaknya, terlebih lagi dalam hal perbuatan tersebut jelas mereduksi, mempersempit, melampaui batas dan bertentangan dengan nilai agama serta sinar ketuhanan, oleh karena itu manakala Undang-Undang

Dasar 1945 bersinggungan dengan nilai agama.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi yang berketuhanan harus menegaskan jati dirinya sebagai penjamin freedom of religion dan bukan freedom from religion sehingga kepastian hukum dalam bentuk norma undang-undang yang mereduksi, mempersempit, melampaui batas, dan bahkan bertentangan dengan nilai agama serta sinar ketuhanan haruslah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kekhawatiran akan adanya potensi penyimpangan kekuasaan (*abuse of power*) yang akan dilakukan aparat penegak hukum dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana zina, perkosaan dan homoseksual sejatinya bukanlah persoalan konstitusionalitas norma.

Setiap proses pembuktian unsur tindak pidana di negara manapun senantiasa menysratkan proses pembuktian yang profesional serta wajib dilandasi dengan itijad baik dan prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan bahkan dalam ajaran islam, terdapat ancaman hukuman yang tak kalah beratnya bagi setiap orang yang beritikad buruk menuduh orang lain berbuat zina tanpa didasarkan bukti dan proses pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang tidak terikat ikatan perkawinan tidak akan mendapat sanksi pidana dan hanya dikategorikan sebagai turut serta, karena tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh karena itu semakin tahun semakin banyak kasus anak dibawah umur yang melakukan perbuatan seks diluar nikah atau bisa juga dikatakan sebagai perbuatan zina.

Sangat diperlukan Kebijakan Hukum mengenai peraturan tentang perzinahan agar masyarakat tidak khawatir, karena adanya kekosongan hukum dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut membuat orang-orang bingung akan melakukan apa apabila ada keluarga atau orang terdekatnya melakukan suatu perzinahan karena tidak adanya aturan yang mengatur perbuatan itu secara mendalam.

Dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam hal ini membahas mengenai penolakan perluasan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang zinamenurut Mahkamah Konstitusi ia tidak di boleh memasuki wilayah Kebijakan Hukum Pidana atau Politik Hukum Pidana (*criminal policy*) karena pengujian Undang-Undang pada umumnya hanya berisikan tentang permohonan kriminalisasi terhadap perbuatan tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh Mahkamah konstitusi melainkan oleh pembuat Undang-Undang.

Mahkamah Konstitusi melihat bahwa permohonan kasus mengenai perluasan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini dianggap bukan sekedar memberi pemaknaan baru atas norma atau memperluas pengertian yang terkandung dalam norma Undang-Undang yang dimohon merumuskan Undang-Undang baru, namun menurut Mahkamah Konstitusi disini hanya Pembentuk Undang-Undang yang berwenang melakukannya.

Menurut Mahkamah Konstitusi menghilangkan frasa tertentu dan atau menambahkan pemaknaan baru terhadap suatu norma Hukum Pidana, yang berarti mengubah pula sifat melawan hukum dari perbuatan itu, tanpa melakukan penyesuaian dalam ancaman pidananya dan bentuk pengenaan pidananya tidak dapat diterima oleh penalaran hukum dalam

merancang suatu norma hukum pidana. Karena hal itu melekat pada jenis atau kualifikasi perbuatan yang dapat di pidana atau tidak di pidana yang bersangkutan.

Masyarakat yang tidak setuju akan penjatuhan sanksi yang diberikan berdasarkan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kepada pelaku perzinahan merasa risih dan takut orang terdekatnya melakukan perbuatan tersebut, menurut penulis penjatuhan sanksi diberikan seharusnya agar membuat orang yang melakukan suatu tindak pidana tersebut jera dan tidak ingin melakukan perbuatan itu lagi.

Apabila dilihat dari sanksi yang diberikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih bisa ditoleransi karena Sembilan bulan hanya sebentar sedangkan perbuatan zina merupakan perbuatan yang sangat tercela baik menurut agama terutama di Indonesia banyak yang beragama Islam, baik menurut norma, adat istiadat dan kebiasaan bangsa Indonesia itu sendiri tidak hanya oleh agama Islam saja yang melarang perbutan tersebut agama agama lainya juga melarang perbuatan zina tersebut dan menganggap perbuatan itu sangat buruk.

#### D. Kesimpulan

Dasar Pertimbangan Mahkamah Kongsitusi menolak sanksi pidana perzinahan menurut Mahkamah Konstitusi sebagai negatif legislator hanya berwenang untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi hanya berwenang menghapus frasa ataupun pasal yang dianggap bertentangan dengan undang-undang.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, menurut Mahkamah apabila Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut diperluas maka akan ada

overkriminalisasi dalam pasal tersebut dan melanggar hak asasi manusia namun apabila tidak memperluas pasal tersebut akan ada kekosongan hukum yang belum terisi didalamnya dan ketidak sesuaian dengan keadaan masyarakat saat ini.

Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diajukan oleh Para Pemohon bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum dimana perbuatan-perbuatan yang tidak dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat dianggap patut dipidana. Menurut Islam perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat keji sangat tercela dan sangat di benci oleh Allah SWT oleh karena itu disini Islam mengatur tentang zina.

Kenyataannya di Indonesia sendiri sanksi mengenai zina hanya diatur bagi yang sudah dalam ikatan perkawinan saja dan itu juga apabila ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dan mengadukannya, apa bila tidak ada aduan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan maka perbuatan tersebut tidak akan dapat dikenakan sanksi pidana yang ada dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hukum disini harus tegas apabila terjadi overkriminalisasi pada pasal tersebut karena pasal itu diperluas merupakan hal yang wajar karena pada saat ini banyak sekali orang yang main hakim sendiri pada pelaku yang melakukan zina diluar nikah hingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bahkan terjadi kekerasan.

Kebijakan Hukum Pidana terhadap sanksi perzinahan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia yang merupakan warisan dari Belanda saat ini sudah tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat di Indonesia sehingga harus segera diperbarui. Upaya pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara universal telah dilaksanakan akan

tetapi sampai saat ini masih belum mencapai hasil.

Permohonan uji materil dalam Pasal 284 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan usaha pembaruan dan sebagai bentuk bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah tidak bisa lagi menjawab permasalahan yang sering terjadi saat ini. Pasal-pasal tersebut merupakan tuntutan atas kekosongan Hukum yang ada di Indonesia, akan tetapi permasalahan yang menjadi latar belakang di ujinya pasal-pasal tersebut tidak bisa terselesaikan dengan cara yudicial review.

Undang-Undang dan kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dibahas Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintan pada masa yang akan datang memperluas tentang apa yang disebut zina dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana soal zina ini masih merupakan delik aduan, akan tetapi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diatur saat ini yang bisa mengadukan hanya suami atau istri dari masing-masing pelaku yang merasa dirugikan dan apabila salah satunya belum terikat dalam ikatan perkawinan dianggap dengan turut serta, maka dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diperluas yang bisa jadi pengadu adalah pihak ketiga yang tercemar adapun ketentuan mengenai perzinahan juga mengalami perubahan yang sangat drastis apabila dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama.

## **E. Saran**

### **Saran Teoritis**

Dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi menolak sanksi perzinahan tersebut memang masuk akal akan

tetapi apabila diberikan sedikit perluasan terhadap Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut akan menjadi cukup dan apabila pasal tersebut tidak terlalu diperluas akan tetapi harus ada suatu hal-hal tertentu yang perlu di tegaskan mengenai sanksi yang diberikan. Sanksi yang diberikan oleh Pasal 284 Kitab undang-Undang Hukum Pidana yaitu berupa kurungan penjara paling lama Sembilan bulan dalam hal ini sanksi yang diberikan kurang efektif dan tidak memberikan efek jera terhadap pelakuzina apabila diberikan sanksi berdasarkan pasal tersebut, dalam arti lain mengenai penjatuhan sanksi yang diatur dalam pasal tersebut bisa di jatuhkan sanksi penjara kurang dari Sembilan bulan, apabila Mahkamah Konstitusi menganggap seorang yang tidak dalam ikatan perkawinan di atur mengenai sanksi perzinahan ini akan terdapat overkriminalisasi dalam pasal tersebut, maka setidaknya hukuman bagi pelaku perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana paling lama Sembilan bulan penjara lebih baik di di tambah masa kurungannya.

Konsep *overspel* (gendak) dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jelas mempersempit ruang lingkup dan bahkan bertentangan dengan konsep persetubuhan terlarang (zina) menurut nilai agama dan *living law* yang hidup dan berkembang di masyarakat Indonesia yang sejatinya lebih luas, yakni meliputi baik persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh pihak yang terikat perkawinan maupun persetubuhan yang dilakukan oleh pihak yang tidak terikat perkawinan.

### Saran Praktis

Kebijakan Hukum Pidana sanksi perzinahan dihubungkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang

diberikan berdasarkan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang zina ini perlu diperbaharui lagi karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saat ini masih menganut sistem peraturan yang ada di Belanda, pada dasarnya wajar apabila Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini diperbaharui, karena sistem pemidanaan dan sistem peraturan di Indonesia berbeda dengan sistem pemidanaan yang ada di Belanda, dan kepada masyarakat di Indonesia sendiri agar lebih meningkatkan rasa kasih sayang dan perhatian pada pasangannya agar pasangannya tidak berniat zina dan agar meminimalisir tindak pidana perzinahan yang akan terjadidiharapkan kepada aparat penegak hukum untuk mempertimbangkan efek jera dari pelaku tindak pidana agar kedepannya pelaku tindak tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Seharusnya sanksi yang diberikan harus tegas dan jelas seperti dalam Pasal 484 ayat (1) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dipidana karena zina, dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun dan laki-laki dan atau perempuan yang masing-masing tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan, ayat (2) tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri atau pihak ketiga yang tercemar.

Seharusnya Mahkamah Konstitusi dalam putusnya mempertimbangkan kembali tentang penjatuhan sanksi pidana perzinahan yang dilakukan oleh orang yang tidak terikat ikatan perkawinan karena jika tidak dijatuhkan sanksi yang tegas akan ada kekosongan hukum yang tidak terisi dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akan berdampak buruk kepada masyarakat yang ada disekitarnya dan dapat meresahkan

masyarakat yang merasa terganggu dengan adanya perbuatan tersebut.

### **Daftar Pustaka**

Buku

Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Jakarta, Nusamedia, 2009.

Lilik Mulyadi, *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, PT. Alumni Bandung, 2008.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Al-Maarif, Bandung: PT. Al Ma'arif 1996.

Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, BandarLampung, Unila, 2009.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

**Undang-Undang Dasar 1945**

**Putusan Mahkamah Konstitusi**